
Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Table Of Contents

Journal Cover 1
Author[s] Statement..... 3
Editorial Team 4
Article information 5
 Check this article update (crossmark) 5
 Check this article impact 5
 Cite this article..... 5
Title page..... 6
 Article Title 6
 Author information 6
 Abstract 6
Article content..... 7

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Academia Open

Vol. 11 No. 1 (2026): June
DOI: 10.21070/acopen.11.2026.14162

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Academia Open

Vol. 11 No. 1 (2026): June
DOI: 10.21070/acopen.11.2026.14162

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Liability of a Notary for Factual Errors in Authentic Deeds: Tanggung Jawab Notaris atas Cacat Faktual dalam Akta Autentik

Yapferonica, yapferonica.217242021@stu.untar.ac.id (*)

Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Benny Djaja, bennyd@fh.untar.ac.id

Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background: Authentic deeds function as legal instruments with perfect evidentiary value and play a central role in ensuring legal certainty within the national legal system. **Specific Background:** Notaries, as public officials authorized to formalize legal acts, are required to uphold prudence, professionalism, and compliance with statutory regulations in drafting authentic deeds. **Knowledge Gap:** Despite normative limitations that place notarial responsibility primarily on formal aspects of deeds, ambiguity persists regarding the extent of liability when factual defects arise from negligence or intentional misconduct. **Aims:** This study aims to examine the legal considerations in determining notarial liability for the substance of authentic deeds and to analyze the forms and scope of legal responsibility related to deeds that do not reflect factual circumstances. **Results:** Using a normative juridical approach with statutory and conceptual analysis, the study finds that notarial liability may extend beyond formal responsibility when there is insufficient verification, lack of prudence, or active involvement in inserting inaccurate information into authentic deeds. Such conditions may result in administrative, civil, and criminal consequences, particularly in cases involving falsification, fraud, or misuse of authority. **Novelty:** This study emphasizes multidimensional notarial liability by distinguishing formal and material accountability while integrating prudential principles, professional ethics, and criminal law perspectives. **Implications:** The findings underline the necessity of rigorous document verification, ethical compliance, and professional integrity to preserve the credibility of authentic deeds as instruments of legal certainty and public trust.

Highlights:

- Verification duties determine accountability boundaries in drafting official legal documents. Negligence and intentional misconduct may trigger administrative, civil, and criminal sanctions.
- Professional ethics and prudential standards remain essential for maintaining evidentiary credibility.

Keywords: Notary, Accountability, Authentic Deeds

Published date: 2026-05-12

Pendahuluan

Dalam kerangka sistem hukum nasional, notaris menempati posisi yang tidak hanya teknis, tetapi juga struktural karena berfungsi sebagai pejabat umum yang menjembatani keinginan sejumlah pihak-pihak ke dalam wujud dokumen resmi yang mempunyai daya pembuktian penuh. Kedudukan ini menempatkan notaris pada titik krusial antara kepentingan privat dan kepastian hukum publik, sehingga setiap tindakan yang dilakukannya tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi yuridis yang luas [1]. Oleh sebab itu, keberadaan perangkat hukum yang mengatur jabatan notaris, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan legitimasi kewenangan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sekaligus pengamanan hukum guna pejabat notaris saat melaksanakan kewajibannya secara profesional, independen, dan akuntabel.

Kewenangan notaris saat membentuk akta autentik sebagaimana dikelola pada ketentuan perundang-undangan menunjukkan bahwa notaris memiliki gungsi sentral saat memastikan legalitas formal suatu perbuatan hukum. Akta yang dihasilkan bukan sekadar bermanfaat selaku alat bukti, namun pula sebagai kepastian kejelasan hukum demi sejumlah pihak-pihak. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua akta yang dibuat mampu merefleksikan kondisi faktual yang sebenarnya. Terdapat kemungkinan munculnya cacat faktual dalam akta, baik yang bersumber dari kelalaian notaris dalam menjalankan prosedur maupun dari ketidakjujuran sejumlah pihak yang menyampaikan keterangan atau dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kondisi ini menimbulkan problematika serius, karena akta yang seharusnya menjadi instrumen kepastian hukum justru berpotensi menjadi sumber sengketa [2].

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban hukum. Dalam teori hukum, setiap kewenangan yang diberikan oleh negara selalu melekat dengan tanggung jawab atas penggunaan kewenangan tersebut. Maka dari itu, apabila dalam pembuatan akta autentik terdapat elemen kekeliruan baik dalam wujud niat ataupun kecerobohan sehingga pejabat notaris tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari kemungkinan dimintai tanggungan hukum. Pertanggungjawaban tersebut dapat berlapis, mencakup aspek administratif, perdata, bahkan pidana, bergantung pada level kekeliruan serta dampak hukum yang dihasilkan. Di sisi lain, terdapat batasan normatif yang mempertegas notaris pada prinsipnya hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal akta, sedangkan kebenaran materiil merupakan tanggung jawab para pihak. Akan tetapi, batasan ini menjadi kabur ketika notaris diketahui atau patut menduga adanya ketidaksesuaian fakta, tetapi tetap mencantumkannya pada akta tanpa verifikasi yang memadai [3].

Dalam konteks praktik, tidak jarang sengketa hukum yang timbul berakar dari akta autentik yang dipersoalkan keabsahan atau kebenaran isinya. Situasi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara fungsi notaris sebagai pencatat kehendak para pihak dengan tuntutan untuk menjamin keabsahan substansi akta. Di sinilah pentingnya prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan integritas notaris diuji, terutama dalam menghadapi potensi manipulasi data oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ketidakberhasilan saat mengaplikasikan asas-asas itu tidak semata berdampak pada kerusakan sejumlah pihak-pihak namun pula bisa membawa pejabat notaris ke dalam lingkup tanggung jawab hukum yang lebih berat [4].

Lalu, riset terkait tanggung jawab notaris atas cacat faktual dalam akta autentik menjadi signifikan untuk mengidentifikasi batas-batas kewenangan sekaligus pertanggungjawaban notaris dalam praktik [5]. Kajian ini dibutuhkan guna mempertegas sejauh mana notaris bisa dituntut pertanggungjawaban atas isi akta yang tidak selaras bersama fakta, serta bagaimana implikasi hukumnya ketika akta tersebut digunakan sebagai dasar perbuatan hukum lanjutan, seperti pembuatan Akta Jual Beli. Berangkat dari kompleksitas tersebut, penelitian ini mengangkat judul "Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Notaris atas Cacat Faktual dalam Akta Autentik" sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis terhadap persoalan tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari Bagaimana pertimbangan hukum dalam menentukan pertanggungjawaban notaris terhadap substansi akta autentik yang dibuatnya? Dan Bagaimana bentuk dan ruang lingkup tanggung jawab hukum notaris terhadap akta autentik yang isinya tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya?

Metode

Jenis riset yang dipakai pada kajian ini ialah penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dasarnya menitikberatkan pada kegiatan penelaahan terhadap bahan hukum sekunder, dengan cara mengkaji secara mendalam berbagai teori, konsep, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan melalui persoalan hukum yang dikaji. Pada kerangka metodologis, studi yuridis normatif memandang hukum sebagai suatu sistem yang tersusun secara terstruktur dalam bentuk norma. Sistem norma tersebut mencakup berbagai unsur, mulai dari asas-asas hukum yang bersifat fundamental, norma atau kaidah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, hingga doktrin atau ajaran yang berkembang dalam literatur hukum [6].

Hasil dan Pembahasan

A. Pertimbangan Hukum Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Substansi Akta Autentik Yang Dibuatnya

Sikap norma yang tercantum pada akta notaris pada dasarnya bukan merupakan tindakan hukum yang dilaksanakan notaris itu sendiri, namun merupakan manifestasi kehendak para pihak yang secara sadar melakukan satu hubungan hukum dan menginginkan agar komitmen itu diformalkan pada bentukan akta autentik [7]. Pada konteks ini, notaris tidak berposisi sebagai subjek yang menciptakan substansi hubungan hukum, tetapi hanya berperan selaku pejabat umum yang

memfasilitasi serta mencantumkan keinginan sejumlah pihak ke wujud yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Akta autentik yang dihasilkan kemudian memuat konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang secara limitatif hanya mengikat para pihak yang secara eksplisit tercantum di dalamnya. Maka dari itu, tanggung jawab atas isi materiil akta pada prinsipnya tetap berada pada para pihak, sedangkan notaris bertindak sebagai instrumen formalisasi yang menjamin kepastian bentuk dan keabsahan formal dari akta tersebut. Di sisi lain, dalam proses penyusunan akta autentik, notaris dituntut untuk memastikan adanya keterkaitan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan antara para pihak yang terlibat.

Hal ini menjadi krusial, terutama ketika salah satu pihak bertindak melalui penyerahan wewenang kepada pihak lain guna melaksanakan suatu perbuatan hukum. Saat kondisi demikian, notaris tidak dapat sekadar menerima pernyataan para pihak, melainkan harus melakukan verifikasi terhadap keberadaan dan keabsahan hubungan kuasa tersebut. Langkah yang lazim dilakukan antara lain dengan memeriksa dokumen asli serta memperoleh salinan yang relevan, seperti surat kuasa yang ditandatangani di atas materai, identitas diri, serta dokumen yang membuktikan kepemilikan atau kewenangan atas objek yang diperjanjikan. Identitas yang umum digunakan sebagai alat verifikasi adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang berfungsi memastikan kejelasan subjek hukum. Kehati-hatian ini bukan sekadar aspek administratif, melainkan bagian dari kewajiban profesional notaris dalam menjaga validitas formal dan kepercayaan terhadap akta yang dibuatnya.

Lalu, notaris wajib melaksanakan posisinya dengan standar etik dan profesionalisme yang tinggi, sebagaimana ditegaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan notaris untuk bertindak dapat dipercaya, tulus, teliti, mandiri, tidak berpihak, serta senantiasa memperhatikan keperluan para pihak pada setiap sikap hukum yang diformalkan. Sikap itu menjadi pondasi penting dalam menjamin bahwa akta autentik bukan sekadar valid secara formil, namun pula memiliki integritas serta kredibilitas dalam praktik hukum. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2014, mengatur bahwa : “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, bisa dimengerti pengabaian terhadap kewajiban hukum yang melekat pada jabatan notaris berpotensi dikualifikasikan sebagai tindakan bertentangan hukum. Pada perspektif hukum pidana, perihal ini tak terpisahkan dari konsep kesalahan yang bertumpu pada dua dimensi utama, yakni unsur kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa). Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain secara tidak patut serta bertentangan dengan norma hukum pada dasarnya memenuhi karakteristik perbuatan melawan hukum. Dalam konteks pembuatan akta, apabila terjadi kekeliruan baik yang bersumber dari kesengajaan maupun kelalaian maka tidak tertutup kemungkinan notaris akan berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Pada praktiknya, notaris kerap dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi, namun dalam kondisi tertentu dapat pula ditetapkan sebagai tersangka, bahkan berlanjut ke tahap terdakwa apabila ditemukan indikasi keterlibatan yang lebih serius [8]. Seiring perkembangan praktik hukum, pemanggilan notaris ke hadapan pengadilan umumnya memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas Daerah, khususnya guna memberi klarifikasi terkait akta ataupun dokumen yang disengketakan. Pemeriksaan tersebut berfokus pada penilaian apakah notaris sudah melaksanakan kewajibannya selaras dengan aturan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi, serta apakah terdapat unsur kekeliruan baik disengaja maupun tidak yang berkaitan dengan informasi ataupun berkas yang disampaikan oleh para pihak.

Dalam beberapa kasus, permasalahan justru berakar dari adanya itikad tidak baik dari satu diantara pihak yang memberi data ataupun berkas, yang kemudian dicantumkan pada akta oleh notaris dan membuat kekacauan bagi pihak lain. Realitas menunjukkan bahwa akta yang seharusnya berperan selaku sarana pembuktian resmi dengan daya pembuktian penuh justru kerap menjadi sumber sengketa akibat dipersoalkannya keabsahan atau kebenaran substansinya.

Kondisi ini membuka kemungkinan eskalasi sengketa ke ranah pidana, termasuk dengan melibatkan notaris sebagai subjek yang dipertanggungjawabkan. Meskipun pengaturan mengenai jabatan notaris pada dasarnya lebih menitikberatkan pada sanksi administratif dan etik, tidak berarti menutup ruang penerapan sanksi pidana apabila dalam perbuatannya terkandung unsur-unsur seperti pemalsuan, kesengajaan, atau pencantuman keterangan yang tidak benar dalam akta autentik [9]. Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab notaris dapat meluas ke ranah perdata maupun pidana, sehingga apabila terbukti terdapat keterlibatan aktif dalam suatu perbuatan melawan hukum, notaris tetap wajib mempertanggungjawabkan akta yang disusunnya selaras dengan aturan hukum yang berjalan.

Kelalaian pada dasarnya dapat dipahami sebagai sikap kurang hati-hati yang berimplikasi pada timbulnya kerugian bagi pihak lain, dan dalam praktik kenotariatan hal ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk kesalahan penulisan atau pengetikan dalam akta autentik. Kekeliruan semacam ini, meskipun tampak sederhana, berpotensi menurunkan kekuatan pembuktian akta, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mengganggu validitas substansinya. Oleh karena itu, meskipun secara doktrinal notaris sering dipandang hanya bertanggung jawab pada aspek formal, khususnya pada bagian awal dan penutup akta, tuntutan profesionalitas mengharuskan notaris tetap memperhatikan ketepatan materiil dari isi akta yang disusunnya [10].

Dalam hal terjadi kesalahan informasi akibat kelalaian, notaris tak berwenang guna secara sepihak mengubah isi akta, mengingat perubahan terhadap akta sudah dibatasi secara jelas oleh aturan regulasi undang-undang yang melarang penggantian, penambahan, pencoretan, penyisipan, penghapusan, maupun penulisan tindih tanpa prosedur yang sah. Kesalahan pengetikan dalam akta dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni yang bersifat non-esensial dan yang bersifat esensial [11].

Kesalahan non-esensial umumnya tidak menimbulkan pergeseran makna yang signifikan, sehingga secara kontekstual masih dapat dipahami sesuai maksud para pihak. Sebaliknya, kesalahan yang bersifat esensial dapat berdampak serius karena mengubah substansi atau maksud yang hendak dituangkan dalam akta, misalnya kekeliruan dalam penulisan angka terkait nilai transaksi, jangka waktu, atau luas objek, yang secara langsung mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak [12]. Apabila kesalahan tersebut ditemukan sebelum penandatanganan, perbaikan masih dimungkinkan sepanjang dilaksanakan bersama kesepakatan sejumlah pihak-pihak, penyaksi, serta notaris yang dibuktikan melalui paraf atau bentuk pengesahan lain. Tanpa prosedur tersebut, perubahan menjadi tidak sah dan dapat dianggap tidak pernah ada secara hukum [13].

Apabila kesalahan baru diketahui setelah akta ditandatangani, mekanisme perbaikannya menjadi lebih kompleks karena harus dilakukan melalui berita acara pembetulan yang dihadiri kembali oleh para pihak, saksi, dan notaris, serta dicatatkan secara resmi pada minuta akta. Dalam praktik, prosedur ini seringkali menghadapi hambatan, seperti ketidakhadiran para pihak, kesulitan komunikasi,

Konflik di antara para pihak yang menghambat proses perbaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelalaian yang tampak sederhana dapat berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih serius [14]. Oleh karena itu, baik kesengajaan maupun kelalaian dalam pembuatan akta yang menghasilkan ketidaksesuaian dengan fakta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, bukan hanya demi pihak lain namun pula demi notaris sebagai pejabat umum yang menyusun akta tersebut [15].

Maka dari itu notaris dituntut untuk senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, tidak melampaui kewenangan yang dimiliki, mengenali secara memadai identitas dan kapasitas para pihak, serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan akta. Meskipun notaris tidak dibebani kewajiban untuk menjamin kebenaran materiil seluruh data yang dibagikan oleh pihak lain, perihal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan standar kehati-hatian. Justru dalam batas kewenangannya, notaris tetap dituntut untuk meminimalkan potensi kekeliruan agar akta yang dihasilkan bukan sekadar berlaku secara formal, namun pula memiliki integritas serta keandalan sebagai alat bukti hukum.

B. Bentuk Dan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Isinya Tidak Mencerminkan Fakta Yang Sebenarnya

Pembahasan mengenai konsep tanggung jawab dalam kajian hukum dan moral tidak dapat dilepaskan dari beragam pandangan para ahli yang memberikan penekanan berbeda sesuai dengan perspektif yang digunakan. Perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab bukanlah konsep yang sederhana, melainkan memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek etika, sosial, hingga hukum. Salah satu pandangan yang cukup relevan dipertegas bersama Thomas Lickona, yang menyatakan kewajiban ialah manifestasi aktif dari nilai-nilai moral yang dimiliki oleh seseorang. Dalam pemikiran tersebut, tanggung jawab tidak hanya dipahami sebagai kewajiban pasif yang harus dipenuhi, melainkan sebagai sikap aktif yang tercermin dalam tindakan nyata. Tanggung jawab mencakup berbagai aspek, seperti kemampuan untuk menjaga diri sendiri, memperhatikan kepentingan orang lain, melaksanakan kewajiban secara konsisten, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial [16]. Tanggung jawab juga berkaitan dengan kesediaan individu untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, termasuk dalam upaya mengurangi beban pihak lain dan menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik secara kolektif. Dari perspektif tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab bukan hanya berfokus pada kepentingan individu namun pula memiliki dimensi sosial yang kuat. Artinya, seseorang yang bertanggung jawab tidak hanya memikirkan akibat dari tindakannya terhadap dirinya sendiri, melainkan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam konteks ini, tanggung jawab berfungsi sebagai nilai moral yang mendorong individu untuk bertindak secara etis, menjaga integritas, serta menjalankan kewajiban dengan penuh kesadaran.

Selain tanggung jawab yang secara umum melekat pada setiap individu baik dalam konteks tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun dalam kehidupan sosial. Konsep tanggung jawab juga memiliki dimensi khusus ketika dikaitkan dengan profesi tertentu. Dalam hal ini, setiap profesi pada dasarnya mengandung konsekuensi etis dan hukum yang menuntut adanya standar perilaku tertentu. Salah satu profesi yang amat kokoh hubungannya bersama tanggung jawab tersebut adalah profesi notaris, yang dalam menjalankan jabatannya bukan sekadar berhadapan dengan kepentingan individu, namun pula menyangkut keperluan hukum rakyat secara luas. Dalam kerangka normatif, kewajiban notaris telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya pada Pasal 16 ayat (1) huruf (a), yang menegaskan notaris saat melaksanakan posisinya harus berperilaku dapat dipercaya, tulus, teliti, mandiri, tidak memihak, dan melindungi kepentingan sejumlah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindakan hukum. Ketentuan ini bukan sekadar norma formal, melainkan mencerminkan standar etik dan profesional yang harus diinternalisasi oleh setiap notaris sebagai bagian dari tanggung jawab jabatan yang diembannya. Makna dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa profesi notaris menuntut tingkat integritas yang tinggi.

Sikap amanah dan jujur menjadi landasan utama dalam menjalankan kewenangan, karena notaris dipercaya guna mengungkapkan keinginan semua subjek menuju di sebuah dokumen resmi dimana mempunyai daya pengesahan penuh. Selain itu, prinsip kecermatan (saksama) mengharuskan notaris untuk berhati-hati pada tiap tahap pembuatan akta, diawali dari pengesahan jati diri, peninjauan berkas, sampai perumusan isi akta. Kemandirian dan sikap tidak berpihak juga menjadi unsur penting, mengingat notaris harus menjaga posisi netral di antara para pihak yang memiliki kepentingan hukum yang berbeda., sehingga notaris mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menjamin tertib hukum dan keadilan di tengah masyarakat [17].

Apabila seorang notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya melakukan kekeliruan atau pelanggaran, maka konsekuensi

hukum yang dapat timbul tidak terbatas pada ranah perdata semata, melainkan juga dapat merambah ke wilayah hukum pidana. Perihal ini menandakan tanggung jawab notaris bersifat multidimensional, karena selain terikat pada kewajiban profesional dan etika, notaris juga tunduk pada norma hukum yang mengatur sanksi atas perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, setiap tindakan notaris harus senantiasa ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian (*prudential principle*) guna menghindari potensi pertanggungjawaban yang lebih luas. Dalam konteks hukum pidana, penentuan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berlandaskan pada asas legalitas, yaitu prinsip yang menegaskan tiada tindakan yang bisa dihukum selain sudah ditetapkan lebih dahulu dalam ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana, digunakan asas kesalahan (*schuld*), yang menitikberatkan pada adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dalam perbuatan tersebut.

Dengan kata lain, meskipun suatu perbuatan memenuhi rumusan delik, seseorang tidak serta-merta dapat dipidana tanpa adanya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Adapun dalam praktik peradilan, bentuk keterlibatan notaris dalam proses hukum pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pertama, notaris dapat ditempatkan sebagai subjek yang dimintai pertanggungjawaban pidana, baik pada kedudukan selaku orang yang disangka, orang yang didakwa, ataupun orang yang dijatuhi pidana, jika terbukti melaksanakan tindakan yang memenuhi elemen perbuatan pidana. Kedua, notaris juga dapat berfungsi selaku saksi yang memberi penjelasan terhubung akta yang dibuatnya atau peristiwa hukum yang diketahuinya. Ketiga, notaris dapat diminta hadir sebagai ahli guna memberikan penjelasan profesional di persidangan, khususnya terkait aspek teknis pembuatan akta autentik dan praktik kenotariatan. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak secara eksplisit mengatur terkait bentuk pertanggungjawaban pidana notaris, hal tersebut tidak berarti bahwa notaris kebal terhadap sanksi pidana. Ketiadaan pengaturan khusus justru menunjukkan bahwa notaris tetap tunduk pada ketentuan hukum pidana umum yang berlaku. Oleh karena itu, apabila dalam menjalankan jabatannya notaris melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, maka ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum [18]. Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis pelanggaran yang berpotensi menjerat notaris ke dalam pertanggungjawaban pidana. Salah satu yang paling sering menjadi sorotan adalah tindak pidana pemalsuan surat. Ketentuan mengenai pemalsuan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 263, sedangkan untuk peniruan yang berhubungan akta autentik dapat dikaitkan dengan Pasal 264 dan Pasal 266. Dalam konteks ini, notaris bisa ditagih tanggung jawab bila dengan sadar menciptakan ataupun memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam akta autentik yang dibuatnya. Selain itu, notaris juga berpotensi terlibat dalam tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, misalnya apabila menyalahgunakan uang titipan atau dokumen milik para pihak. Tidak hanya itu, tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP juga dapat dikenakan apabila notaris terbukti melakukan tipu muslihat yang merugikan pihak lain dalam proses pembuatan akta atau transaksi hukum tertentu. Berbagai bentuk pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa posisi notaris sangat rentan apabila tidak menjalankan kewenangannya dengan cermat serta selaras dengan asas hukum.

Simpulan

Berlandaskan studi yang telah dijalankan lalu simpulan yang didapat ialah perlu ditegaskan bahwa parameter atau tolok ukur dalam menilai pertanggungjawaban notaris terhadap substansi akta autentik tidak dapat dilepaskan dari perbedaan mendasar antara tanggung jawab formil dan tanggung jawab materiil. Secara prinsipil, notaris bukanlah pihak yang menciptakan hubungan hukum, melainkan hanya mencurahkan keinginan semua pihak ke dalam sebuah wujud dokumen yang mempunyai daya pembuktian sempurna. Lalu, tanggung jawab atas kebenaran materiil pada dasarnya tetap berada pada para pihak. Namun demikian, dalam batas kewenangannya, notaris tetap dibebani kewajiban hukum untuk memastikan terpenuhinya aspek formal, termasuk kejelasan identitas, kewenangan bertindak, serta kesesuaian dokumen pendukung yang menjadi dasar pembuatan akta. Dengan demikian, tolok ukur utama pertanggungjawaban notaris terletak pada sejauh mana notaris menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta integritas profesional sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ketika notaris terbukti lalai dalam melakukan verifikasi atau secara aktif terlibat dalam pencantuman keterangan yang tidak benar, maka tanggung jawabnya tidak lagi terbatas pada aspek administratif, tetapi dapat meluas ke ranah perdata bahkan pidana, sepanjang terpenuhi unsur kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Lebih lanjut, ruang lingkup tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya bersifat multidimensional, mencakup dimensi etik, administratif, perdata, hingga pidana. Hal ini menunjukkan bahwa profesi notaris tidak hanya dibangun di atas kewenangan formal, tetapi juga di atas landasan moral dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif ini, konsep tanggung jawab sebagaimana dipahami dalam doktrin moral berkembang menjadi tanggung jawab profesional yang menuntut adanya integritas, kejujuran, dan kecermatan dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan.

Dalam konteks praktik, notaris bisa ditagih pertanggungjawaban pidana jika terbukti melaksanakan tindakan yang memenuhi elemen perbuatan pidana, seperti pemalsuan, penggelapan, atau penipuan. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara eksplisit terkait sanksi pidana, hal tersebut tidak menghapus kemungkinan penerapan hukum pidana umum terhadap notaris. Dengan demikian, keberadaan asas legalitas dan asas kesalahan menjadi fondasi utama dalam menentukan apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa batas pertanggungjawaban notaris tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada fakta konkret dalam setiap kasus, khususnya terkait dengan ada atau tidaknya kesalahan serta tingkat keterlibatan notaris dalam perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir risiko hukum, notaris dituntut untuk senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga independensi, serta mematuhi standar etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu, akta autentik yang diperoleh bukan sekadar memiliki kekuatan pembuktian secara formil, namun pula mencerminkan kredibilitas dan kepercayaan selaku alat hukum yang menyajikan kejelasan serta penjagaan bagi masyarakat.

References

1. D. Mulyana, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Batal Demi Hukum," *Juris Societas: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, vol. 1, no. 1, pp. 106–118, 2021.
2. W. S. Wibowo, J. Najwan, and F. A. Bakar, "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Recital Review*, vol. 4, no. 2, pp. 323–352, 2022.
3. J. Asshiddiqie and M. A. Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta, Indonesia: Konstitusi Press, 2006.
4. M. Rante and H. Matana, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris terhadap Indikasi Pemalsuan Akta Otentik yang Dibuat," *Paulus Law Journal*, vol. 3, no. 1, pp. 29–38, 2021.
5. D. Yuanitasari, "The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers," *Sriwijaya Law Review*, vol. 1, no. 2, pp. 179–191, Jul. 2017, doi: 10.28946/slrev.Vol1.Iss2.40.pp179-191.
6. B. Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada, 2016.
7. N. K. A. E. Widiasih and I. M. Sarjana, "Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli dalam Lelang," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 5, no. 2, 2017.
8. S. S. Begem, N. Qamar, and H. Baharuddin, "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional," *SIGN Jurnal Hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 1–17, 2019.
9. N. S. K. Harefa et al., "Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn," *SIGN Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 1, pp. 30–42, 2020.
10. M. I. Arisaputra, "Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, vol. 17, no. 3, pp. 180–188, 2012, doi: 10.30742/perspektif.v17i3.97.
11. H. Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia: Kumpulan Tulisan*. Bandung, Indonesia: CV Mandar Maju, 2009.
12. R. B. Prahardika and E. S. Kawuryan, "Tanggung Gugat Notaris atas Kelalaian dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank," *Jurnal Transparansi Hukum*, vol. 1, no. 1, pp. 44–58, 2018.
13. M. A. Marzuki, "Tanggung Jawab Notaris atas Kesalahan Ketik pada Minuta Akta yang Sudah Keluar Salinan Akta," *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 4, no. 2, pp. 134–145, 2018, doi: 10.23887/jkh.v4i2.15451.
14. O. M. Momuat, "Alat Bukti Tulisan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan," *Lex Privatum*, vol. 2, no. 1, pp. 134–143, 2014.
15. R. U. Hably and G. Djajaputra, "Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/Pid/2015)," *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 2, no. 2, pp. 1–25, 2019, doi: 10.24912/adigama.v2i2.6358.
16. T. Lickona, *Mendidik untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Bertanggung Jawab*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2012.
17. C. Sunaryo, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pelayanan Hukum Indonesia*. Medan, Indonesia: USU Press, 2023.
18. M. T. Makarao and Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta, Indonesia: Ghalia Indonesia, 2004.